

PENETAPAN – PASANGAN CALON – BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2025

Kpt 06 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG
PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TERPILIH
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Ketentuan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 04/PL.02.7-BA/1507/2/2025 tanggal 9 Januari 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 989 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Urut 2 (Dua) Sdr. Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T., dan Sdr. Muslimin Tanja, S.Th.I., M.Si. dengan perolehan suara terbanyak 81.585

(Delapan Puluh Satu Lima Ratus Delapan Puluh Lima) suara atau 58,63% *(Lima Puluh Delapan Koma Enam Puluh Tiga Persen)* dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terpilih Periode Tahun 2025-2030 pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.
- Lamp: -